

**“FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MENJADI AHLI WARIS
(Studi Komparatif pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata (BW))”**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**

Oleh:

Dina Mardliyana


Nim 03210008



**JURUSAN AHWAL ASY-SYAHSYIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

2009

MOTTO



Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha

Penyayang.

(Q.S. Al- Hujuraat ayat 12)

PERSEMBAHAN

**SAYA PERSEMBAHKAN SEBUAH KARYA YANG BERARTI INI TERUTAMA
KEPADA AYAH DAN BUNDA TERCINTA SERTA SEGENAP KELUARGA
BESARKU**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

“FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MENJADI AHLI WARIS

(Studi Komparatif pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata (BW))

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 13 April 2009

Penulis

Dina Mardliyana

NIM 03210008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Dina Mardiyana NIM 03210008 mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada didalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

**FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MENJADI AHLI WARIS (STUDI KOMPARATIF
PASAL 173 KHI DAN PASAL 838 KUH PERDATA (BW))**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang 13 April 2009

Pembimbing,

Dra. Jundiani, S.H, M.Hum

NIP 150 294 455

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Dina Mardliyana, Nim 03210008 mahasiswa Fakultas syari'ah angkatan tahun 2003 dengan judul

FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MENJADI AHLI WARIS (STUDI KOMPARATIF
PASAL 173 KHI DAN PASAL 838 KUH PERDATA (BW))

telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

dewan penguji:

1. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag (_____)
NIP 150 216 425 (Penguji utama)
2. Mujaid Kumkelo, M.H (_____)
NIP 150 300 366 (Ketua)
3. Dra Jundiani, S.H, M.Hum (_____)
NIP 150 294 455 (Sekretaris)

Malang 15 April 2009

Dekan

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP 150 216 425

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, segala puji baginya yang memerintahkan seluruh alam semesta. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rosulullah SAW, keluarga, sahabat serta kepada umat muslimin diseluruh dunia.

Adalah sebuah anugerah yang tiada terhingga dengan terselesainya skripsi ini tidak terlupa juga ucapan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung turut membantu guna lancarnya penyelesaian tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr.H. Imam Suprayogo selaku rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang sekaligus selaku dosen wali penulis.
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku pembimbing, yang telah mencurahkan segenap perhatiannya dan arahan sehingga karya ini bisa terselesaikan.
4. Segenap dan para karyawan serta seluruh civitas akademik Univesitas Islam Negeri Malang yang memberikan sesuatu yang tiada taranya yaitu ilmu dan kesempatan dalam menuntutnya.
5. Ayahanda (Drs. Asmu'in), ibunda (Nur Chayatin), kakak dan adik-adikku tercinta dan tak lupa kepada kak Ali serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan semangat serta masukan-masukan sehingga karya ini bisa terselesaikan.
6. Sahabatku Arifuddin yang telah memberikan motivasi serta memberikan fasilitas dan masukan terhadap karya ilmiah ini, sahabatku Fasihah, serta keluarga besar pondok Waqi'ah.

7. Teman-teman satu angkatan yang telah banyak memberikan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Dengan kesadaran yang penuh karya ini adalah jauh dari kata sempurna, untuk itu diperlukan saran dan kritiknya yang bisa membangun dan memacu kearah kesempurnaan.

Akhirnya, semoga semua amal dan jerih payah yang telah diberikan itu membawa manfaat dan diterima disisi Allah SWT, amin.

Malang 13 April 2009

Penulis

Dina Mardiyana

ABSTRAK

Dina Mardiyana, 03210008. Fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris (Studi komparatif pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata). Skripsi, jurusan Akhwal Asy- Syahsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

Kata kunci: fitnah, penghalang warisan.

Salah satu maksud dan tujuan diturunkannya syari'at Islam tidak lain adalah untuk memberikan tuntunan bagi manusia dalam meraih kebahagiaan didunia maupun diakhirat kelak. Untuk itu perlu pemahaman yang benar terhadap syari'at tersebut agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan yang jauh dari kehendak Allah SWT.

Al-Qur'an, hadits dan ijma' adalah sumber dari hukum waris. Al-Qur'an menyebutkan hukum waris dengan cukup jelas dan terperinci dari pada hukum Islam yang lainnya.

Pada pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata menyebutkan bahwa perbuatan fitnah terhadap yang mewarisi adalah termasuk hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Sedangkan didalam dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits hanya menyebutkan tiga yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan yaitu, pembunuhan, perbudakan dan murtad atau lain agama. Sedangkan dalil tentang fitnah sendiri sebagai penghalang warisan tidak ada.

Peneliti disini mencoba menelaah bagaimana para ahli hukum memunculkan fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris. Dari latar belakang inilah maka muncul 2 rumusan masalah, yaitu: 1). Deskripsi fitnah sebagai penghalang untuk menjadi ahli waris dalam pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata (BW) ?. 2). Latar belakang yang menjadi persamaan dan perbedaan dari keduanya?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi fitnah sebagai penghalang untuk menjadi ahli waris dalam pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata (BW).serta untuk mengetahui latar belakang persamaan dan perbedaan dari keduanya.

Didalam kajian teori yang penulis tulis dalam karya ilmiah ini adalah waris menurut hukum Islam, waris menurut KUH Perdata dan waris menurut hukum Adat. Serta definisi fitnah beserta macam-macam dan juga karakteristiknya.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini terkait dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah conten analisis.

Sedangkan hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa fitnah itu menurut KHI menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Sedangkan dalam KUH Perdata dilihat dulu apakah pemberiannya dengan jalan biasa atau dengan jalan wasiat. Kalau dengan jalan biasa maka tidak mendapatkan harta warisan sedangkan kalau dengan jalan wasiat maka tidak terhalang untuk menjadi ahli waris. Dan hanya sebagai saran bahwa berhati-hatilah dalam berbicara.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL DALAM | i |
| MOTTO | ii |
| PERSEMBAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BABI PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pembatasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Studi..... | 6 |
| E. Kegunaan Studi..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 7 |
| 1. Jenis penelitian dan pendekatan..... | 8 |
| 2. Bahan hukum..... | 9 |
| 3. Teknik Pengumpulan bahan hukum..... | 10 |
| 4. Teknik Pengolahan bahan hukum..... | 11 |
| 5. Teknik Analisis penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 11 |
| H. Studi Pustaka..... | 12 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Hukum Kewarisan Islam | |
| 1. Definisi Waris..... | 14 |
| 2.Hukum waris dalam Al-Qur'an..... | 16 |
| 3.Sumber-sumber hukum waris..... | 16 |
| 4.Rukun waris..... | 17 |
| 5.Sebab-Sebab Menerima Warisan..... | 18 |
| 6. Syarat-Syarat Menerima Warisan..... | 19 |
| 7.Penghalang Warisan..... | 22 |
| 8.Ahli Waris..... | 27 |
| B. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat | 30 |
| 1. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata..... | 30 |
| 2. Hukum Waris Menurut Hukum Adat | 34 |
| C. Fitnah | 40 |
| 1. Pengertian Fitnah..... | 40 |
| 1. Sebaab-sebab fitnah..... | 41 |
| 2. Berbagai karakteristik fitnah..... | 49 |
| 3. Macam-macam fitnah..... | 50 |
| 4. Fitnah menurut KHI dan KUH Perdata..... | 54 |
| BAB III MEODE PENELITIAN | |
| 1. Jenis penelitian dan pendekatan..... | 56 |
| 2. Bahan hukum..... | 57 |
| 3. Teknik Pengumpulan bahan hukum..... | 58 |
| 4. Teknik Pengolahan bahan hukum..... | 59 |
| 5. Teknik Analisa penelitian..... | 60 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA..... | 61 |
| A. Makna fitnah menurut KHI dan KUH Perdata..... | 61 |
| B. Yang menjadi latar belakang pencantuman pasal baik KHI dan KUH Perdata..... | 68 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai ajaran Islam yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi kesulitan masalah-masalah keluarga. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang disebabkan oleh masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan menimbulkan keretakan atau bahkan perpecahan dalam hubungan keluarga kaum muslimin.

Perlu untuk diketahui bahwa salah satu prinsip yang paling mendasar adalah prinsip peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT. Seorang ahli warispun tidak berhak mengubah ketentuan yang diberikan Allah kepada kita dan ahli waris

harus menerima kenyataan perpindahan harta pewaris kepada ahli waris menurut ketentuan Allah.

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ أَلْمُوتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ
الْمُتَّفِينِ عَلَى

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqoroh 180).¹

Adapun kandungan dari ayat diatas adalah wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang meninggal dunia. Dalam hal ini sudah jelas bahwa apabila seseorang yang telah meninggal dunia sedang dia mempunyai harta dan keluarga serta karebat, maka bagi yang ditinggalkan itu wajib membagi harta pusakanya sesuai dengan ketentuan Allah.

Untuk menghindari timbulnya perselisihan dan perpecahan, fitnah dan aniaya perlu adanya suatu peraturan yang jelas, pasti dan rinci yang tidak perlu adanya penafsiran-penafsiran. Inilah sebabnya ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah waris diatur dalam Al-Qur'an secara jelas, pasti dan terperinci yang dilengkapi dengan Hadist dan Ijma' para sahabat yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih.

Terkait persoalan tersebut, didalam Al-Qur'an dan Sunnahnya tidak mencantumkan fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris. Namun didalam Al-Qur'an hanya menyebutkan bahwa yang menjadi penghalang warisan adalah

¹ Al-Qur'an Dan Terjemah, surat Al-Baqoroh 180, 28. kandungan dari ayat tersebut adalah bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan

membunuh, budak, dan murtad tapi menurut Imam Hanafi lain negara juga menjadi penghalang penerima warisan. Kata fitnah dalam kitab-kitab fiqh hanya di tempatkan sebagai salah satu perbuatan mungkar yang berakibat dosa yang mana harus dipertanggung jawabkan oleh pelakunya baik itu di dunia maupun di akhirat kelak.

Secara teoritis nilai perbuatan fitnah sulit untuk di kongkritkan, sedangkan kata fitnah di kongkritkan dengan pembunuhan dengan menggunakan istilah *isim tafdil* dengan pemberian nilai kebersalahan lebih besar dari pada fitnah.² Hal ini dapatlah kita lihat dalam firman Allah yang berbunyi:

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ^ع

artinya:....Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh.....(Q.S. Al-Baqoroh 217).³

Dalam hal ini dapat di tafsirkan bahwa fitnah di sini berarti penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan kaum muslimin.

Dalam surat lain menyatakan bahwa:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ^ع

Artinya :dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. ..(Q.S. Al-Baqoroh 191).⁴

Dengan mengacu pada pemikiran diatas dimana nilai kebersalahan yang tersimpan dalam fitnah itu masih cukup bervariasi adanya, maka disini sangat membuka peluang bagi para mujtahid untuk berbeda penafsiran, bahkan menafsir ulang kembali tentang hakikat dari fitnah itu sendiri karenanya masih mungkin

² Jurnal Bulanan, *Mimbar Hukum*, September-Oktober; (Jakarta: 1999) 28

³ Al-Qur'an, *Op Cip*, 31

⁴ *Ibid*, hal 35

muncul ada pendapat baru tentang status hukum setiap perbuatan yang dihukumkan kepada perbuatan fitnah tersebut.

Adapun alasan penulis menulis tentang waris karena waris merupakan ruang lingkup kajian syari'ah dan dalam hal ini persoalan waris adalah persoalan yang dianggap paling rumit dan persoalan ini akan ada hingga hari kiamat tiba. Adapun alasan kenapa harus membandingkan dari keduanya itu, karena ingin memberikan informasi kepada masyarakat terutama yang awam (belum mengerti tentang hukum) tentang adanya fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris. Disamping itu untuk menambah wawasan ilmu kesyari'ahan. Dan juga karena dari keduanya ada persamaan dan penulis ingin sekali mencari apa yang menjadi latar belakang dari keduanya. Berikut kedua persamaan itu:

Didalam pemerintahan Indonesia ada sebuah undang-undang yang diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penetapan KHI dan penetapan Menteri Agama No. 145 Tahun 1991 tentang pemberlakuan dan pemyarakatan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam pasal 173 KHI menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba atau menganiaya berat pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam, dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵

Dalam pasal ini khususnya ayat 2 dapat dipahami bahwa orang yang melakukan perbuatan fitnah bersanksi dunia yaitu mengakibatkan seseorang terhalang mewarisi dari orang yang difitnahnya kendatipun yang melakukan

⁵ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*; Jogjakarta:Pustaka Widyatama, 81

fitnah itu adalah ahli waris sendiri, disamping sanksi dosa yang tidak di persoalkan, namun sepenuhnya diserahkan kepada Allah SWT.

Sedangkan didalam pasal 838 KUH Perdata (B.W.) menyebutkan bahwa yang dianggap tidak patut untuk menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.⁶

Dari pasal diatas khususnya ayat 2 telah jelas bahwa yang tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan adalah mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

Dari kedua pernyataan inilah, maka penulis perlu untuk mengangkat hal ini sebagai karya ilmiah. Hal ini dilakukan penulis karena ilmu waris adalah ilmu yang unik dan perlu merujuk kepada KHI dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan karena untuk mencari titik temu antara persamaan yang dilakukan yang ada dalam peraturan perundang undangan tersebut. Dari latar belakang itulah maka penulis mengangkat judul "*Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli Waris*

⁶ R.Subekti dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*; Jakarta:P.T Pradnya Baramita, 1992, 187

(Studi komparatif terhadap pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata (B.W))
".

B. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah tentang fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris dalam pasal 173 KHI pasal 173 dan pasal 838 KUH Perdata serta latar belakang yang menyebabkan timbulnya penetapan hukum bagi pelaku fitnah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah deskripsi fitnah sebagai penghalang manjadi ahli waris dalam pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata?
2. Apakah yang menjadi latar belakang persamaan dan perbedaan dari keduanya?

D. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian dan pembahasan tentang fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris studi komparatif terhadap pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui deskripsi fitnah sebagai penghalang manjadi ahli waris dalam pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata (BW).
2. Untuk mengetahui hal yang menjadi latar belakang persamaan dan perbedaan dari keduanya

E. Kegunaan Studi

Hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini diharapkan mempunyai kegunaan yang berarti bagi proses pengembangan hukum di Indonesia yang diantaranya adalah:

1. Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya di bidang ilmu waris yang dalam hal ini penulis mengangkat tema tentang fitnah sebagai penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Serta agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti yang lain, khususnya yang berhubungan dengan fitnah sebagai penghalang manjadi ahli waris dalam pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata

2. Praktis.

Peneliti ini diharapkan bisa menjadi suatu masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya dalam hal ini yang berwenang adalah lembaga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang ada di Indonesia terutama dalam bidang fitnah sebagai penghalang manjadi ahli waris dalam pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata.

F. Metode Penelitian

1. Obyek dan ruang lingkup penelitian

Adapun obyek dan ruang lingkup penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. KHI pasal 173.
- b. KUH Perdata pasal 838.

2. Jenis Penelitian dan pendekatan masalah

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun maksud dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan⁷. Sementara itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *Juridis-Normatif*, dan pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat menjelaskan secara objektif atas permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini.

Namun didalam penelitian ini juga memakai pendekatan kepustakaan, hal ini lebih banyak dilakukan karena menyangkut sumber hukum yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan, dan juga pendekatan yang digunakan karena pembahasan ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari beberapa bahan hukum yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.

⁷ Soerjono Soekanto, . *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*; Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1983, 23

Dalam hal ini bahan kepustakaan itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru. Sehingga bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada sehingga teori baru dan untuk keperluan baru dapat dikembangkan sebagai bahan untuk memecahkan suatu masalah.

3. Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas⁸ yang akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap judul yang diangkat, dalam hal ini adalah undang-undang yang berupa Inpres No 1 Tahun 1991 tentang penetapan KHI dan penetapan Menteri Agama No 145 Tahun 1991 tentang pemberlakuan KHI, KUH Perdata.
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang membuka petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁹
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu suatu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰
- Sedangkan pemilihan jenis analisis data yang sangat ditentukan oleh jenis yang dikumpulkan dengan tetap berorientasi pada tujuan yang hendak di capai, oleh karena itu, hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis data adalah ketetapan analisisnya, bukan kecanggihannya. Dengan

⁸ Soerjono Soekanto, *op cit*, hal 13

⁹ *Ibid*, hal 13

¹⁰ *Ibid*, hal 13

demikian dari sumber-sumber data yang di pergunakan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian masalah ini adalah riset pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Dalam memilih metode pengumpulan bahan hukum haruslah diperhatikan kesesuaiannya dengan jenis penelitian, sebab bisa saja terjadi ketidaksesuaian antara metode pengumpulan bahan hukum dengan metode penelitian yang mengakibatkan masalah yang diteliti tidak dapat terungkap dengan baik. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum dalam pengkajian masalah ini adalah mencakup sebagai berikut:

1. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam mengatasi masalah fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris yang baik. Adapun bahan-bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum primer.
2. Penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang mencakup buku-buku, tulisan yang termuat dalam jurnal tentang fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris digunakan untuk melengkapi penjelasan dan pembahasan masalah tersebut diatas. Bahan-bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengolahan bahan hukum

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) **Editing**, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain.¹¹ Didalam penelitian ini nantinya akan menyeleksi dan memilih data yang telah terkumpul dan mempertimbangkan kesesuaian, keselarasan, keakuratan keaslian serta kejelasan relevansi dengan permasalahan yang akan penulis bahas di karya ilmiah ini.
- 2) **Klasifikasi bahan hukum**, dengan cara mereduksi bahan hukum yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan bahan hukum yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

6. Teknik Analisa Penelitian

Setelah teknik pengolahan data tersusun dengan baik, maka penulis akan melakukan analisis data yang mana nantinya akan dicari kesesuaian dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Adapun teknik analisisnya adalah *content analisa*. Yaitu, sebuah analisis tentang buku, dengan cara mencari buku-buku yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti

¹¹ Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*; Malang: Fakultas Syari'ah, 2006, 58

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Dalam **Bab I** membahas tentang latar belakang pemilihan judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, metode penelitian, sistematika pembahasan serta studi pustaka.

Sedangkan dalam **Bab II** ini membahas tentang kajian pustaka yang menyangkut dua obyek yaitu pertama tentang apa itu hukum waris serta hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris itu sendiri baik itu menurut KHI, KUH Perdata. Serta waris menurut hukum adat. Kemudian tentang bagaimana fitnah, sebab-sebab terjadinya fitnah, macam-macam fitnah serta fitnah menurut KHI dan KUH Perdata.

Dalam **Bab III** ini mengenai metode penelitiannya. Kemudian pada **bab IV** mengenai hasil penelitian dan analisis data. Jadi data yang sudah diperoleh akan dianalisis guna mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan melalui rumusan masalah. Dalam hal ini menyangkut tentang deskripsi fitnah sebagai penghalang untuk menjadi ahli waris menurut KHI dan KUH Perdata tak lupa disini juga mencantumkan tentang latar belakang dari persamaan dan perbedaan dalam kedua pasal.

Namun dalam **Bab V** ini merupakan suatu bab yang berisi tentang kesimpulan dari awal hingga akhir penelitian serta tak lupa penulis cantumkan saran-saran. Dan kemudian tak lupa pula penulis sisipkan beberapa daftar pustaka yang menjadi acuan dalam pembuatan karya ilmiah ini.

H. Studi Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dan tujuan penelitian dalam skripsi ini tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu namun hal ini diarahkan pada usaha untuk menjelaskan tentang landasan pencantuman fitnah sebagai penghalang waris serta menjelaskan fitnah dari berbagai sudut pandang.

Diantara karya-karya ilmiah yang menjadi pijakan awal dan mengarahkan inspirasi penulis dalam pembahasan ini yang berisi pasal 173, pasal 838 KUH Perdata. Buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Definisi Waris

Waris menurut bahasa berasal dari kata المراث dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata يرث ارثا- ومرثا . Dikatakan ورث فلن وورثة سليمان داود = Si Fulan mewarisi (harta) kerabatnya. Allah berfirman: = Sulaiman mewarisi Daud.¹² Allah berfirman juga:

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

Artinya: *Dan kami adalah pewarisnya (Al-Qashash: 58).*¹³

¹² Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*; (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 48

¹³ Al-Qur'an, *op cip*, 10

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa waris menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu bersifat umum. Bisa berupa harta, ilmu, keluhuran, atau kemuliaan. Diantaranya yang berarti demikian adalah sabda nabi SAW yang artinya: *“Ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah meninggalkan warisan dirham atau dinar. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang hendak mengambilnya, hendaknya ia mengambil yang lebih banyak.”*¹⁴

Dalam kamus hukum menjelaskan bahwa waris adalah orang yang menggantikan kedudukan si meninggal, mengoper semua hak kewajiban hukum si meninggal.¹⁵

Sedangkan Waris menurut istilah adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau yang lainnya.¹⁶

Didalam KHI pasal 171 ayat 1 disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁷ Sedangkan didalam KUH Perdata tidak menyebutkan definisi dari waris itu sendiri. Akan tetapi dalam pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.¹⁸

¹⁴ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *op cip*, 48-49

¹⁵ Subekti dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 1982), 112

¹⁶ Ibid, hal 49

¹⁷ KHI, *op cip*, 79

¹⁸ R.Subekti *op cip* 185

Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang waris di sebut *ilmu faraidh*. *Faraidh* adalah jamak dari kata *faridhah*; *faraidhah* diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan). *Fardh* dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.¹⁹

2. Hukum waris dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an telah menerangkan dengan jelas tentang hukum-hukum kewarisan secara lengkap, hanya sedikit saja bagian-bagian hukum waris yang dijelaskan oleh *sunnah*, *ijma'*, atau *ijtihad* para sahabat.

Salah satu keistimewaan hukum waris dengan hukum yang lain ada didalam Al-Qur'an adalah, tidak ada hukum-hukum yang lain yang menerangkan secara menyeluruh seperti halnya hukum waris. Hikmah dari hal ini adalah karena hukum waris adalah suatu pokok masalah yang besar pengaruhnya dalam memilki harta dan dalam memindahkannya dari seorang kepada orang lain. Hukum waris juga bermanfaat untuk menghindari terjadinya perebutan dan persengketaan dalam anggota keluarga mengenai harta warisan.

3. Sumber-sumber hukum waris

Hukum kewarisan memiliki beberapa sumber yaitu:

- 1) Al-Qur'an, sumber ini merupakan sumber utama dalam hukum kewarisan. Al-Qur'an telah terperinci menjelaskan ketentuan-ketentuan *fardl* tiap-tiap ahli waris, seperti tertulis dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176 dan lain-lain

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 235

- 2) Al-Hadits, sumber yang dari sunnah hanya terdapat dalam beberapa bagian kecil
- 3) Ijma', sumber ini juga hanya diambil sebagian kecil, hanya sebagai pelengkap.²⁰

4. Rukun Waris

Hak pewarisan, diberikan oleh Allah kepada setiap muslim. Namun, seperti halnya setiap hak, selalu saja ada aturan, adab, dan etika. Tidak bisa sembarangan warisan diberikan dari harta orang yang sudah meninggal dunia. Untuk itu, seperti halnya pada ibadah-ibadah dan muamalah, rukun dan syarat-syaratnya.

Rukun secara bahasa yaitu asas, dasar, atau sisi yang kuat dari sesuatu. Secara istilah rukun adalah sesuatu yang menentukan keabsahan suatu amalan atau yang lainnya, dan ia merupakan bagian dari sesuatu amalan tersebut.

Yang dimaksud dengan rukun dalam pewarisan ini adalah hal-hal yang menentukan adanya pewarisan tersebut. Dalam hal ini jumlahnya ada tiga, yaitu:

- a. **مُورِثٌ** (orang yang memberi waris) atau, yakni mayat, yang mana orang lain berhak mewarisi dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah dia meninggal dunia.
- b. **وَرِثٌ** (penerima waris), yakni yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, penasaban, perkawinan dan sebagainya.
- c. **مَوْرُثٌ** (benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti : harta, kebun, dan sebagainya.²¹

²⁰ Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia), 15

Hal ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq. Beliau menyatakan bahwa rukun waris itu ada tiga yaitu: pewaris (الْوَرِثُ), orang yang mewariskan (المُورِثُ), dan harta yang diwariskan (المُورِثُ).²²

5. Sebab-sebab menerima warisan.

Munculnya hak untuk mendapatkan harta warisan, menurut syari'at terkait dengan beberapa sebab yang memunculkan hak mewarisi, dan terkait juga dengan hal-hal yang menghalangi pewarisan.

Ada tiga yang menyebabkan seseorang menerima warisan: hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah, dan *wala'* (perwalian). Kita dapat juga membagainya dalam 2 hal saja, yaitu, *sabab* dan *nasab*. *Nasab* adalah hubungan kekerabatan, sedangkan *sabab* adalah mencakup perkawinan dan perwalian (*wala'*). Sedangkan *wala'* adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah sedaging laksana hubungan *nasab*.²³

Dalam buku lain menyebutkan bahwa yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan ada tiga, yaitu:

1. Kekerabatan sesungguhnya, hubungan *nasab*. Yaitu: ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudara, para paman dan lain-lain.
2. Pernikahan, yaitu akad nikah yang sah, yang terjadi diantara suami istri, sekalipun sesudah pernikahan itu belum terjadi persetubuhan atau berduaan ditempat sunyi. Mengenai nikah *fasid* atau nikah batal, tidak bisa menyebabkan hak mewarisi.

²¹ Ibid, 56

²² Sayyid Sabiq, *op cit*, 240

²³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 540

3. Perbudakan, yaitu kekerabatan berdasarkan hukum yang disebut “ *walaul itqi*” atau *walamun ni'mati*”. Disebut demikian karena tuan yang memerdekakan telah memberikan nikmat kepada budaknya. Dengan sebab itu ia berhak mewarisi, karena ia telah memberikan kesenangan kepada budak, yang menyebabkan budak itu memperoleh kemerdekaan yang sifat kemanusiaannya kembali sesudah ia dianggap sebagai binatang. Maka Allah membalasnya dengan hak untuk mewarisi terhadap budak itu, yaitu apabila budak itu meninggal dan tidak mempunyai ahli waris sama sekali. Hak mewarisi ini bukan disebabkan oleh kekerabatan atau perkawinan.²⁴

Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum Perdata (BW) menyebutkan bahwa yang mendapatkan harta warisan adalah tertuang dalam pasal 832 bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan di bawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.²⁵

6. Syarat-syarat menerima warisan

Secara bahasa syarat artinya tanda. Sedangkan menurut istilah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, amalan, dan sejenisnya. Bisa juga dikatakan bahwa syarat adalah sesuatu yang menentukan keabsahan suatu

²⁴ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *op cip*, 55

²⁵ R.Subekti *op cip* 185-186

amalan, dan sejenisnya. Namun tidak termasuk kedalam bagian sesuatu atau amalan tersebut.

Jadi syarat pewarisan artinya adalah sesuatu atau hal yang menentukan kesempurnaan dan keabsahan pewarisan. Kalau sesuatunya tidak ada maka pewarisan itupun tidak ada.²⁶

Adapun syarat warisan ada tiga yaitu:

- a. Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakikat maupun menurut hukum.
- b. Ahli waris betul-betul hidup ketika *muwaris* mati
- c. Diketahui jihatnya dalam mewaris (bagi ahli waris)²⁷

Syarat pertama: wafatnya pemberi waris secara hakikat atau menurut hukum.

Pembagian tirkah tidak mungkin dilaksanakan sehingga *muwaris* (pemberi waris) nyata-nyata telah mati, atau hakim telah menetapkan kematiannya. Inilah yang kami maksudkan dengan perkataan kami “mati secara hukum”. Seperti halnya orang hilang yang tidak diketahui keadaannya apakah ia masih hidup atau sudah mati?. Apabila hakim menetapkan kamatiannya berdasarkan bukti-bukti?, maka ketika itu dimungkinkan membagikan harta peninggalannya kepada ahli waris. Untuk hal ini ada pembahasan tersendiri dan penulis tidak membahasnya. Jadi syarat pewaris yang pertama adalah matinya *muwaris* secara hakikat atau dianggap telah meninggal berdasarkan penetapan hakim. Demikian ini disebabkan karena manusia selama ia masih hidup ia mampu mengelola hartanya, dan harta

²⁶ Abu Umar Basyar, *Warisan*, (Solo: Rumah Dzikir), 49

²⁷ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *op cip*, 56

miliknya tetap tidak berpindah kepada orang lain dan tidak boleh menggantikannya di dalam pengelolaan hartanya, karena hartanya dipindahkan kepada ahli warisnya.

Syarat kedua : Ahli waris nyata-nyata hidup ketika muwaris meninggal.

Hal ini disebabkan karena ahli waris itu menggantikan *muwaris* sesudah matinya, dan hak miliknya berpindah kepadanya dengan jalan mewarisi. Maka sudah seharusnya ahli waris di syaratkan hidup ketika *muwaris* mati, agar keahliannya terbukti, karena mayit tidak lagi ahli untuk memiliki hartanya.

Syarat ketiga: Diketahui jihat kekerabatan dan sebab mewaris, yang merupakan syarat untuk mewaris.

Maka harus diketahui jihat kewarisan itu, seperti: perkawinan, kekerabatan dan keberadaan dalam derajat kekerabatan, sehingga bagi orang yang tahu akan menjadi mudah didalam membagi harta warisan. Sebab, hukum-hukum mewaris itu berbeda disebabkan perbedaan jihat mewaris dan perbedaan derajat kekerabatan. Maka tidak cukup kita mengatakan: bahwa dia itu saudara laki-laki mayat, tetapi kita harus ketahui apakah dia itu saudara sekandung, atau seapak, atau seibu?, karena masing-masing dari mereka mempunyai hukum waris sendiri-sendiri. Sehingga diketahui, bahwa yang seorang ini mewarisi berdasarkan *furudl*, yang satu berdasarkan *ashabah*, sehingga terhijab dan lainnya tidak dan sebagainya.²⁸

²⁸ Ibid, 56-58

7. Penghalang warisan

Penghalang kewarisan dalam bahasa Arab disebut *mawani' al-irst*, dalam hal ini jika seorang ahli waris terhalang hak kewarisan, seorang ahli waris akan kehilangan hak kewarisannya jika dia berbuat sesuatu atau mempunyai sifat yang menjadikan dia kehilangan hak warisnya. Ada kalanya penghalang kewarisan juga disebut *al-hujub* dan *al hujub* disini dibagi menjadi dua yaitu

- 1) ***Al-Hujub Bil Washfi*** berarti orang yang terkena *hujub* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang terbukti membunuh pewarisnya, perbedaan status, atau berbeda agama antara pewaris dengan yang diwarisi. Maka hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.
- 2) ***Al-Hujub Bi Asy-Sykhshi*** yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya *Al-hujub bi asy-syakhshi* terbagi menjadi dua yaitu: : *hujub hirman* dan *hujub nuqshan*. *Hujub hirman* yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris seorang ayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya. Sedangkan *hijab nuqshan* adalah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena adanya orang lain. *Hijab* ini hanya terjadi pada lima orang saja yaitu:
 - Suami terhalang dari separuh menjadi seperempat diwaktu ada anak laki-laki.

- Istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan diwaktu ada anak laki-laki.
- Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam diwaktu ada keturunan yang mewarisi.
- Anak perempuan dari anak laki-laki.
- Saudara perempuan se-ayah.²⁹

Penghalang kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena hal ini terjadi banyak perbedaan mengenai apa dan bagaimana penghalang kewarisan tersebut. Penghalang kewarisan yang dibicarakan disini adalah penghalang yang berhubungan pada sifat khas yang ada pada seseorang. Jadi bukan berhubungan pada hubungan kekeluargaan .

Para ulama fiqih ahli hukum kewarisan banyak bersilang pendapat mengenai permasalahan penghalang kewarisan. Namun, pada umumnya mereka sependapat mengenai apa itu penghalang kewarisan sehingga para ulama menyebutkan ada lima penghalang kewarisan, yaitu:

a. Perbudakan

Para ulama ahli waris sepakat bahwa perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi, ini didasarkan bukan pada status kemanusiaan seorang budak namun didasarkan pada status sosialnya. Seorang budak dipandang tidak cakap atau tidak mempunyai kemampuan dalam menguasai harta benda dan juga seorang budak status keluarganya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena ia menjadi orang lain.³⁰

²⁹ Sayyid Sabiq, *op cit*, 264

³⁰ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 55

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa seorang budak tidak dapat menjadi subjek hukum. Firman Allah tersebut terdapat dalam surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ.....

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.....(Q.S An-Nahl: 75)³¹

Pada masa sekarang permasalahan perbudakan ini tidaklah menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas, karena masalah perbudakan sudah tidak ada dan praktiknya dilarang.

b. Perbedaan agama

Tentang perbedaan agama yang dimaksud adalah antara pewaris dan ahli waris terdapat perbedaan agama. Para ulama sepakat bahwa seorang non muslim terhalang hak kewarisannya terhadap orang Islam, namun dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang muslim mewarisi harta seorang non muslim.

Peraturan terhalangnya kewarisan sebab adanya perbedaan agama didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang *artinya: Orang Islam tidak jadi waris bagi si kafir dan tidak pula sikafir jadi waris bagi orang Islam (H.R. Bukhari dari Usamah Bin Jaid).*³²

c. Anak zina

³¹ Al-Qur'an, *op cit*, 276

³² Abdullah Siddik, *Hukum Waris Dalam Perkembangan Diseluruh Dunia Islam*, (Jakarta: CV. Widjaya, 1984), 59

Menurut sebagian ulama ahli waris tepatnya Imam Hanafi, anak zina tidak dapat mewarisi harta dari lelaki yang mengambil ibunya, namun anak zina dapat mewarisi dari harta ibu yang telah melahirkannya.³³

d. Berlainan negara

Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah, berbeda kebangsaanya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menjadi penghalang mewarisi dari orang muslim, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya. Adapun perbedaan negara bagi orang-orang yang bukan muslim, maka di dalamnya terjadi perbedaan pendapat. apakah ia menghalangi ataukah tidak?. Dalam hal ini jumbuh ulama sepakat bahwa berbeda negara tidak menghalangi untuk menjadi ahli waris, tapi hal ini akan menjadi penghalang mewarisi jika dalam suatu negara tersebut ada peraturan yang menetapkan bahwa beda negara menjadi penghalang mewarisi.³⁴

e. Pembunuhan

Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan yang dimaksud disini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan. Dalam hukum Islam sendiri pembunuhan ini adalah dosa yang dikategorikan sangat besar hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 33 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ

فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

³³ Asaf fzyee, *hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Diseluruh Dunia Islam*, (Jakarta: wijaya,1984), 62

³⁴ Sayyid Sabiq, *op cip*, 243

*Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. Al-Isra' 33)*³⁵

Dan juga terbukti dengan hukuman yang ditetapkan kepada para pembunuh sangat besar seperti *diyat* dan *qishash*.

Dalam hal ini para ulama ahli waris sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu penghalang waris hal ini sesuai dengan sabda Rosulullah yang diriwayatkan oleh Malik dan Ahmad dari Umar,

ليس لقاتل ميراث

Artinya: tiada pusaka bagi si pembunuh

Namun mereka tidak sepakat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang bisa menghalangi waris karena peraturan mengenai pembunuhan cukup banyak dan rumit sehingga perlu pembahasan tersendiri mengenai hal ini. Dalam hal pembunuhan yang disengaja, para ulama sepakat bahwa hal itu menghalangi waris.³⁶

Para ulama Syafiiyah berpendapat bahwa pembunuhan jenis apapun adalah tetap menghalangi seorang pewaris baik pembunuhan sengaja, tidak sengaja atau seperti sengaja, maka orang yang meklakukan perbuatan tersebut dapat menghalangi dalam menerima waris. Sedangkan para ulama Hanafiyah membagi pidana pembunuhan dalam dua katagori yaitu pembunuhan langsung dan pembunuhan tidak langsung. Pembunuhan langsung dibagi menjadi empat yaitu: pembunuhan dengan disengaja, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tidak

³⁵ Al-Qur'an, *op cit*, 286

³⁶ A.Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11

disengaja, dan pembunuhan yang dipandang tidak disengaja. Oleh karena itu, maka pembunuhan tidak langsung bukanlah penghalang waris.³⁷

Menurut KHI yang tidak berhak untuk menerima warisan terletak pada pasal 173 yaitu: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁸

Sedangkan menurut KUH Perdata yang dianggap menjadi penghalang waris adalah terdapat pada pasal 838 yaitu:

Yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanyapun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.³⁹

8. Ahli waris

Menurut KHI didalam salah satu pasalnya yaitu pasal 171 ayat 4 menyebutkan bahwa yang di maksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

³⁷ Ibid, hal 12

³⁸ KHI, *op cip*, 81

³⁹ R.Subekti, *op cip*, 187

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁰

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dalam hal ini di bagi menjadi 2 golongan yaitu:

1. Ahli waris dari golongan orang laki-laki

Ahli waris dari kalangan orang laki-laki yang berkumpul atas warisan mereka ada sepuluh secara rinci. Mereka itu adalah:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah
- c) Bapak
- d) kakek (dari pihak bapak) dan seterusnya diatas dari pihak lelaki saja
- e) Saudara kandung laki-laki.
- f) Saudara laki-laki se-ayah.
- g) Saudara laki-laki se-ibu
- h) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dan terus ke bawah.
- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.
- j) Paman (saudara kandung bapak)
- k) Paman (Saudara bapak se-ayah)
- l) Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah).
- m) Anak laki-laki paman (saudara bapak se-ayah)
- n) Suami
- o) Laki-laki yang memerdekakan budak.

2. Ahli waris dari kalangan perempuan

⁴⁰ KHI, *op cit*, 80

Adapun ahli waris dari kalangan perempuan, ada sepuluh mereka itu diantaranya adalah:

- a) Anak perempuan
- b) Ibu
- c) Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki).
- d) Nenek (ibu dari ibu).
- e) Nenek (ibu dari bapak).
- f) Saudara kandung perempuan.
- g) Saudara perempuan se-ayah.
- h) Saudara perempuan se-ibu
- i) Istri
- j) Perempuan yang merdekakan budak.⁴¹

Menurut KHI dalam pasal 174 menyatakan bahwa:

- 1) kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut golongan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri duda dan janda.
- 2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁴²

Sedangkan menurut KUH Perdata dalam pasal 832 menyebutkan bahwa:

Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga se-darah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama semua menurut peraturan yang tertera di bawah ini .

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.⁴³

⁴¹ Abu Umar Basyar, *op cip*, 75-77

⁴² KHI, *op cip*, 82

⁴³ R. Subekti, *op cip*, 186

B. HUKUM WARIS MENURUT HUKUM PERDATA DAN MENURUT HUKUM ADAT

1. Hukum waris menurut hukum perdata

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam buku II bab 12 dan 16. hukum waris disini diartikan: “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa saja orangnya yang dapat menerimanya.”

Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaannya dinamakan pewaris. Kekayaan yang ditinggalkan dinamakan warisan dan orang yang berhak menerima warisan disebut ahli waris.⁴⁴

Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW. Ini mula-mula diperlakukan terhadap golongan Eropa saja. Kemudian berdasarkan S. 1855 No. 79, BW dan *Wetboek Van Koophandel* yang disingkat W.v.K., kecuali hukum kekeluargaan dan hukum waris, dinyatakan berlaku juga terhadap semua orang timur asing. Akan tetapi tahun 1917, mulai diadakan pembedaan antara timur asing Tionghoa dan timur asing bukan Tionghoa. Pembedaan ini disebabkan oleh anggapan bahwa untuk timur asing Tionghoa, hukum Eropa yang sudah diperlakukan itu, masih bisa diperluas lagi.⁴⁵

Oleh karena itu, untuk golongan timur asing Tionghoa diadakan peraturan sendiri mengenai hukum perdata mereka yang dimuat dalam S. 1917 No. 129 yang berlaku hanya untuk Jawa dan Madura saja. Kemudian berdasarkan S. 1925 No. 92 terhitung sejak 1 september 1925, berlaku untuk seluruh Indonesia. Menurut peraturan ini, bagi golongan timur asing Tionghoa sejak saat itu berlaku

⁴⁴ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga System Hukum*, (Bandung, Pionir Jaya 1992), 24

⁴⁵ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1975) 50

seluruh hukum privat Eropa, kecuali pasal-pasal mengenai *Burgerlijke Stand*, upacara-upacara sebelum berlangsungnya perkawinan (bagian kedua dan ketiga bab IV dari buku kesatu B.W.).

Kemudian untuk golongan timur asing selain Tionghoa, diadakan juga suatu peraturan tersendiri, yaitu *ordonansi* yang termuat dalam S. 1924 No. 226. menurut *ordonansi* ini, bagi golongan timur asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum privat Eropa, kecuali hukum kekeluargaan dan hukum waris yang masih tetap diperlakukan hukum adat mereka masing-masing. Hanya mengenai pembuatan wasiat terhadap mereka pun diberlakukan hukum Eropa.⁴⁶

Berdasarkan pasal 131 ayat 6 I.S, untuk golongan Bumiputra, selama belum ada diperlakukan hukum tertulis, masih tetap berlaku hukum adat mereka masing-masing.⁴⁷

Mengenai hukum waris dan wasiat dalam B.W, diatur dalam buku ke dua mulai bab XII sampai dengan BAB XVIII, dengan perincian sebagai berikut:

- a. BAB XII tentang perkawinan karena kematian.
- b. BAB XIII tentang surat wasiat.
- c. BAB XIV tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan.
- d. BAB XV tentang hak piker-pikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
- e. BAB XVI tentang menerima dalam menolak suatu warisan.
- f. BAB XVII tentang pemisahan harta peninggalan.⁴⁸

⁴⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Intermasa, 1975), 9-3.

⁴⁷ Ismuha, *op cip*, 51

⁴⁸ *Ibid*, hal 53-54

Dari tujuh bab tersebut diatas, dapat kita lihat ada satu bab yang sangat berbeda dengan hukum waris menurut Islam, yaitu bab XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan. Dalam hukum Islam tidak ada kemungkinan ahli waris untuk menolak suatu warisan. Oleh karena itu, dalam B.W hal itu dimungkinkan, maka diperlukan pula satu bab lain yang mengatur tentang hak ahli waris untuk pikir-pikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, yaitu bab XV. Bab ini didahulukan karena hal-hal yang diatur dalam bab ini, memang terjadi sebelum seseorang ahli waris mengambil keputusan menerima atau menolak harta warisan itu.

Mengenai materi hukum waris menurut BW dapat dijelaskan sebagai berikut:

Isi pasal 830 menetapkan bahwa pewarisan hanya ada karena kematian dan pasal 181 menentukan bahwa kalau dua orang yang mungkin waris mewarisi, keduanya meninggal pada saat yang sama atau tidak diketahui siapa dulu yang meninggal, pewarisan antara keduanya tidak terjadi. Dalam hal ini sama dengan hukum Islam. Akan tetapi dalam pasal selanjutnya, pasal 832, terdapat suatu hal yang berbeda dengan hukum Islam. Pasal ini memberikan kemungkinan terhadap keluarga sedarah di luar kawin untuk menjadi ahli waris, sedang hukum Islam tidak memberikan kemungkinan itu.⁴⁹

B.W. Indonesia adalah tiruan dari B.W di negeri Belanda. Akan tetapi di negeri Belanda sendiri hal itu sudah diubah pada tahun 1923.. jadi di Indonesia terlambat 12 tahun dari negeri Belanda. Dan negeri Belanda terlambat 33 tahun dari Perancis. Dengan demikian, Indonesia terlambat 45 tahun dari Perancis.

⁴⁹ Ibid, hal 54-55

B.W membagi para ahli waris dalam empat golongan. Apabila ada golongan pertama maka golongan yang lain tidak mendapatkan. Apabila golongan pertama tidak ada, baru golongan kedua mendapat, sedang golongan ketiga dan keempat tidak mendapat, begitu seterusnya. Yang termasuk golongan pertama ialah anak atau keturunannya suami atau istri bagian mereka sama kecuali:

- a. Suami atau istri yang perkawinannya adalah untuk kedua kali atau selanjutnya, sedang dari perkawinan sebelumnya ada anak atau keturunannya. Dalam hal ini suami atau istri tidak akan menerima bagian lebih besar dari bagian warisan terkecil yang diterima oleh salah seorang anak tadi atau keturunannya, dan dalam hal bagaimanapun juga, boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan (pasal 852a)
- b. Cucu-cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah lebih dahulu, sedangkan pewaris ada anak selain orang tua cucu tersebut. Dalam hal ini cucu tersebut hanya menerima sebesar bagian orang tuanya yang digantikannya. Lalu mereka membagi rata sesama mereka (pasal 852 ayat 2).

Yang termasuk golongan kedua ialah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara. Sebenarnya saudara adalah lebih jauh derajatnya dari pewaris dibandingkan dengan orang tua. Pembagian warisan untuk ahli waris golongan kedua diatur dalam pasal 154, 855, 856, dan 857. menurut pasal 854, 855, 856, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung, maka mereka masing-masing mendapatkan bagian yang sama, dengan ketentuan bahwa bagian ayah dan ibu masing-masing tidak kurang dari seperempat harta peninggalan yang menjadi harta warisan.

Kalau diantara saudara-saudara pewaris ada yang se-bapak dan ada yang se-ibu, maka menurut pasal 857, harta warisan dibagi dua lebih dahulu. Satu bagian untuk saudara se-bapak dan satu bagian untuk saudara se-ibu.

Yang masuk dalam golongan ketiga ialah kakek dan nenek dari pewaris, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, dan seterusnya keatas. Kalau golongan ketiga tidak ada, barulah harta warisan jatuh kepada golongan keempat, yaitu saudara se-pupu, baik dari pihak ayah, maupun dari pihak ibu.⁵⁰

2. Hukum waris menurut hukum adat

Arti hukum waris menurut hukum adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi kegenerasi selanjutnya. Dari definisi ini memberikan penjelasan, bahwa didalamnya ada termuat tiga inti yang penting:

1. Proses pengoperan atau hibah atau penerusan atau warisan.
2. Harta benda materiil dan immaterial.
3. Satu generasi kegenerasi selanjutnya.

Dalam lapangan hukum waris adat mudah dapat ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakunya, tetapi tak dapat disusun suatu aturan yang disemua lingkungan hukum adat ini para ahli waris tak dapat ditetapkan karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam kekeluargaan. Menurut tata tertib sanak dan hukum waris adat dapat dibagi:

- a. Waris parental (berdasarkan orang tua)

⁵⁰ *Ibid*, hal 56-57

Jika salah satu meninggal, harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta benda asal ditambah setengah harta perkawinan.

Yang berhak mewarisi ialah semua anak-anak (laki-laki dan perempuan) dengan pembagian sama rata. Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka harta benda bersama jatuh pada yang masih hidup dan bila keduanya meninggal dan tanpa meninggalkan anak, maka harta benda bersama itu jatuh pada famili kedua belah pihak. Apabila salah satu meninggalkan anak, maka harta jatuh pada famili yang tertua dari yang meninggal (orang tua).

b. Waris patrilineal (pihak bapak)

Yang berhak mewarisi dalam sistem ini hanyalah anak laki-laki, kalau salah satu meninggal dengan tak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan itu jatuh pada kakek, dan jika kakek tidak ada maka harta warisan itu jatuh ketangan saudara laki-laki yang meninggal.

c. Waris material (pihak ibu)

Yang berhak mewarisi ialah semua anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka yang berhak mewarisi, ialah saudara istri beserta anak-anak mereka.⁵¹ Adapun Ahli waris menurut hukum adat

a. Ahli waris menurut ke-ibuan

Yang dimaksud dengan masyarakat ke-ibuan ialah masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu. Misalnya Minangkabau. Dalam masyarakat ke-ibuan ini anak-anak merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya tetap merupakan sebagian dari keluarganya sendiri. Dan perkawinan dalam masyarakat ini mempunyai adat bahwa perkawinan

⁵¹ Tamakiran, *Op Cip*, 62-63

dimana laki-laki didatangkan atau dijemput oleh pihak wanita tapi laki-laki tidak termasuk klain istrinya, melainkan masih menjadi anggota klainnya (klain ibunya)

Sifat ke-ibuan dari keluarga di Minangkabau memperlihatkan adanya sekumpulan barang-barang yang merupakan harta pusaka milik suatu keluarga yang hanya dapat dipakai oleh setiap anggota dari keluarga itu, tidak dimiliki oleh mereka masing-masing. Akibatnya bahwa hal meninggalnya seorang anggota dari keluarga itu sama sekali tidak berpengaruh atas hubungan hukum tentang harta pusaka itu dengan anggota-anggota lain yang masih hidup dari keluarga tadi. Maka demikian, di Minangkabau tidak ada hukum warisan antara orang-perseorangan melainkan hukum warisan antara beberapa keluarga.

b. Ahli waris dalam masyarakat ke-bapakan.

Masyarakat ke-bapakan ialah masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan melalui garis bapak. Misalnya Batak, Nias, Bali, Minahasa. Pada masyarakat ini perkawinannya disebut “kawin jujur” yang berarti perkawinan dimana perempuan dilepaskan dari klainnya dan dimasukkan ke dalam klain suaminya, dengan membayar jujur. Jadi dengan dibayarnya jujur maka status si wanita berpindah kedalam klain suaminya. Kawin jujur ini adalah usaha mempertahankan masyarakat ke-bapakan.

Masyarakat ke-bapakan biasanya hanyalah anak-laki-laki yang menjadi ahli waris. Oleh karena itu, seorang perempuan yang sudah kawin secara jujur ia masuk anggota keluarganya sendiri. Maka ia tak merupakan ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia.

Kalau di Bali sistem kewarisannya ialah mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki yang tertua sepeninggal bapaknya beralih menduduki tempatnya. Namun dia wajib memelihara adik-adiknya serta mnegawinkan mereka.

c. Ahli waris dalam masyarakat keibu bapakan.

Masyarakat ke-ibu-bapakan ialah masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan melalui kedua belah piha ialah ibu dan bapak. Dalam hal; ini memberi hak dan kewajiban yang sama pada ibu, bapak, anak-laki-laki dan anak perempuan. Memberi penghargaan yang sama pada keluarga bapak dan keluarga ibu.

Proses meneruskan dan mengoper barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, kepada keturuana keluarga itu telah mulai pada saat orang tua masih hidup. System kewarisan keluarga ini adalah individual yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris.

d. Kedudukan janda

Dalam masyarakat ke-ibuan (di Minangkabau) sebenarnya kedudukan janda perempuan terhadap harta warisan suami yang meninggal tidak merupakan masalah, oleh karena harta pencaharian yang ditinggalkan oleh suami itu beralih pada saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan si suami yang meninggal itu, jadi hartanya kembali kepada keluarganya sendiri. Maka perempuan sebagai orang asing tak berhak atas warisan tetapi sebagai istri ia berhak menarik penghasilan dari harta.tersebut seumur hidup dan diberi bagian yang layak sekaligus dari harta peninggalan suaminya.

Mengenai hak waris janda dapat dikemukakan bahwa menurut hukum adat dalam sistem bilateral, janda pada lazimnya adalah bukan ahli waris, namun kita

dapat merumuskan bahwa janda itu mempunyai sejumlah hak yang memberikan kedudukan yang kuat. Menurut hukum adat waris bilateral, yaitu janda tak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai waris, tapi berhak menarik harta peninggalan tersebut, jika perlu seumur hidup dan kalau harta keluarga yang ada tak mencukupi, maka barang asal dari suaminya dapat dipakai untuk keperluan itu.

e. Kedudukan anak angkat.

Anak angkat adalah seorang bukan keturunan dari sepasang suami istri yang dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri. Dalam hukum adat anak angkat ini bukan ahli waris, akan tetapi mereka berhak atas barang-barang tertentu dari harta warisan sebagai hibah asal saja memenuhi 2 syarat yaitu:

1. Bahwa anak itu mengikuti suka duka dalam hidup keluarga.
2. Sesudah besar/dewasa tidak akan memutus hubungan keluarga.

Tetapi pewarisan kepada anak angkat dapat dicabut kembali jikalau anak tersebut oleh karena sikap dan perbuatannya dapat dianggap memutuskan pertalian rumah tangga dengan orang tua angkatnya.

f. Kedudukan anak tiri.

Anak tiri yang hidup bersama di satu rumah dengan ibu kandungnya dan bapak tiri dan sebagainya, ialah anggota rumah tangga pula. Dalam hal ini anak tiri juga bukan ahli waris, tetapi ikut mendapatkan penghasilan dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada istri sebagai nafkah janda. Sedangkan terhadap ibunya sendiri anak tersebut adalah ahli waris. begitu juga dengan sebaliknya.

g. Kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan.

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum adat hanya dapat mewarisi harta peninggalan ibunya dan keluarga dari ibunya. Dan bila anak itu meninggal dunia maka harta peninggalannya hanya diwariskan pada ibunya dan keluarga ibunya.

h. Hibah

Dalam suatu keluarga sering terjadi seorang memberikan barang-barang kepada ahli warisnya, selaku permulaan dari pada peninggalan barang-barang harta warisan di kemudian hari, apabila si pemberi itu meninggal dunia. Jadi hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup.

Penghibaan ini sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena mereka mulai membentuk keluarga sendiri. Penghibaan ini dilakukan sewaktu pemilik barang-barang itu masih hidup, hal ini dimaksudkan untuk menyimpang dari hukum waris yang berlaku dan yang tentunya akan dilakukan setelah orang itu meninggal.

Dalam hukum adat dapat dikatakan bahwa tak diperbolehkan seorang peninggal warisan dalam hibah wasiat menyampingkan seorang anak sama sekali dari pembagian harta warisan. Harus diperhatikan pula bahwa meskipun ada hibah wasiat, tetap berlaku penentuan bahwa dari harta warisan harus dibayar dulu hutang sipeninggal warisan, yang mungkin sekali demikian banyaknya, sehingga tak ada sisa yang masih dapat dibagikan menurut kehendak si peninggal warisan.⁵²

⁵² Ibid, hal 65-78

C. FITNAH

1. Pengertian fitnah

Fitnah berasal dari kosakata bahasa Arab *fitnatun*, *fitan* (jama') yang berarti cobaan, bala', siksaan, gila, sesat, dan kekacauan.⁵³ Sedangkan menurut istilah adalah berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran.⁵⁴ Sedangkan dalam kamus besar Indonesia fitnah diartikan sebagai perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti, menodai nama baik, merugikan kehormatan orang dan lain sebagainya. Fitnah juga dapat diartikan sebagai tuduhan tanpa bukti yang sifatnya mengakibatkan suatu kerugian bagi orang lain.

Fitnah yang dalam bahasa Arab juga disebut dengan *namimah* dimaksudkan sebagai berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran. Di dalam Al-Qur'an telah melarangkan secara jelas tentang fitnah dalam surat Al-Hujaraat ayat 12 yang bunyinya sebagai berikut:

بَعْضُكُمْ يَغْتَابُ بَعْضًا ۚ وَمَنْ يَغْتَابِ الْغَائِبِينَ ۖ إِنَّمَا يُغْتَابُ بَعْدَ إِتْمَانِهِمْ ۖ فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَشِيرٌ غَفُورٌ ۝
بَعْضُكُمْ يَغْتَابُ بَعْضًا ۚ وَمَنْ يَغْتَابِ الْغَائِبِينَ ۖ إِنَّمَا يُغْتَابُ بَعْدَ إِتْمَانِهِمْ ۖ فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَشِيرٌ غَفُورٌ ۝

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.(Q.S. Al-Hujarat, 12).*⁵⁵

⁵³ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 307

⁵⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 184

⁵⁵ Al-Qur'an, *op cit*, 518

Rosulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga lidah kita dari hal-hal yang tidak baik, jika kita tidak dapat melakukan hal seperti itu maka lebih baik mendiamkan diri. Imam Ja'far As-Sadiq AS berkata, “Orang yang mengada-adakan cerita palsu tentang orang mukmin dengan tujuan untuk menghinanya, Allah akan menghinanya pada hari pengadilan”. Setiap muslim diwajibkan untuk senantiasa memelihara kehormatan saudara sesama muslim, bukan malah menelanjangi aib dan membuka rahasia ataupun memfitnah.⁵⁶

Dalam beberapa literatur penting, kata fitnah oleh para ahli bahasa Arab dijelaskan sebagai kata yang mempunyai makna *ikhtibar* (upaya untuk menyingkap hakikat sesuatu) dan *imtahan* (pengujian), oleh karena itu, kata fitnah ini sebenarnya digunakan untuk pengujian kadar keaslian emas. Dengan demikian kata fitnah merupakan gambaran segala bentuk penyingkapan atau pengujian terhadap nilai keaslian, kebenaran, dan kemurnian sesuatu. Jika seseorang ingin mengetahui apakah emas itu asli apa palsu perlu kiranya untuk dibakar terlebih dahulu. Begitu juga dengan mukmin maka fitnah merupakan sebuah proses pembakaran pribadi untuk membedakan mukmin yang teguh dengan mukmin yang rapuh.

B. Sebab-Sebab Fitnah

1. Meninggalkan jihad

Allah SWT berfirman “Perangilah mereka sehingga tidak terjadi suatu fitnah dan seluruh agama menjadi milik Allah.” Maksud tafsir dari ayat tersebut menurut Sayyid Qutb adalah: teks ini bersifat *amm ad-dalalah* (teks yang mengandung pengertian umum) jihat yang tertera pada ayat tersebut

⁵⁶ Abdurrahman I Doi, “*syariah the Islamic law*”, diterjemahkan Zainuddin Dan Rusdi Sulaiman, *Hudud Dan Kewarisan*, (Jakarta: Raja grafindo, 1996), 56

tidak semata-mata ditujukan ketika *asbabun nuzul* ayat ini diturunkan, melainkan terus hingga akhir zaman. Setiap zaman muncul kekuatan dzalim yang jika tidak diperangi maka akan timbul fitnah (mencegah manusia dari kebenaran agama Allah).⁵⁷

2. Mengikuti hal-hal yang rancu

Dalam surat Al-Imron Allah berfirman: sedangkan orang yang didalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat *mutasyabihat* untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Dalam hal ini fitnah muasalnya mengikuti kerancuan adalah fitnah Ibnu Saba' yang tidak mempercayai kebangkitan Isa Al-Masih namun ia mempercayai kebangkitan Rosulullah SAW.⁵⁸

Sudah menjadi hal yang diketahui umum bahwa fitnah kaum Nasrani tentang Isa Al-Masih karena mereka mengikuti hal-hal yang rancu, sedangkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 157 yang berbunyi:

هُم شُبَّهَتْهُ وَلَكِنْ صَلَّبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا اللَّهُ رَسُولَ مَرْيَمَ ابْنِ عِيسَى الْمَسِيحَ قَتَلْنَا إِنَّا وَقَوْلِهِمْ
يَقِينًا قَتَلُوهُ وَمَا الظَّنُّ أَتَّبَاعَ إِلَّا عِلْمٌ مِنْ بِيءِ هُمْ مَا مَنَّه شَكٌّ لِي فِيهِ اِخْتَلَفُوا الَّذِينَ وَإِنْ



Artinya: dan karena Ucapan mereka: "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah", Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan

⁵⁷ Alauddin At Tihami dan Abdul Halim Uwais, "Al-Fitnah Ats- Tsalitsah Al Kubra: Madza A'adda Al Muslimin Laha" diterjemahkan Gazi Salom, Mala Petaka Besar Ketiga Melanda Umat Islam Jakarta: Cendekia Sentral Muslim, 2002), 221

⁵⁸ Ibid, hal 222

belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (Q.S An-Nisa' 157).⁵⁹

Didalam sebuah buku disebutkan bahwa tafsiran dari Mereka menyebut Isa putera Maryam itu Rasul Allah ialah sebagai ejekan, karena mereka sendiri tidak mempercayai kerasulan Isa itu.

3. Mengikuti hawa nafsu

Dalam surat Al-Maiddah ayat 70 disebutkan bahwa:

تَهْوَىٰ لَا بِمَا رَسُولٌ جَاءَهُمْ كَمَا رُسُلًا إِلَيْهِمْ وَأَرْسَلْنَا إِسْرَائِيلَ بَنِي مِيثَاقٍ أَخَذْنَا لَقَدْ
يَقْتُلُونَ وَفَرِيقًا كَذَّبُوا فَرِيقًا أَنْفُسُهُمْ ﴿٧٠﴾

artinya. Sesungguhnya Kami telah mengambil Perjanjian dari Bani Israil, dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. tetapi Setiap datang seorang Rasul kepada mereka dengan membawa apa yang yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari Rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh (Q.S. Al-Maiddah, 70).⁶⁰

Imam Ali RA pernah mengatakan, “ awal terjadinya fitnah itu adalah karena adanya berbagai keinginan nafsu yang diikuti dan berbagai hukum yang di bid'ahkan serta didalamnya mengandung pelanggaran terhadap kitabullah dan beberapa orang yang memberi kewenangan kepada orang yang tidak mengikuti agama Allah.⁶¹

4. Harta dan anak

Dalam surat Al-Anfal ayat 28 Allah berfirman:

عَظِيمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ ۚ اللَّهُ وَارٍ ۖ فِتْنَةٌ وَأَوْلَدُكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَنْمًا وَعَلْمُونَ ﴿٢٨﴾
artinya dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.(Q.S. Al-Anfal, 28)⁶²

⁵⁹ Al-Qur'an, op cip 104

⁶⁰ Al-Qur'an, op cip, 120

⁶¹ Alaudin At-Tihami Dan Abdul Halim Uwais, op cip, 223-224

⁶² Al-Qur'an, op cip, 181

Dalam Ash-Shahih disebutkan bahwa Rosulullah bersabda “ demi jiwaku yang berada ditangannya, tidak akan beriman seseorang sehingga aku adalah orang yang lebih dicintai dibanding dirinya., keluarganya,. Hartanya, dan semua orang.” Hadits ini mengarahkan ummat manusia agar mencintai Allah serta Rosulnya melebihi segala hal termasuk keluarga dan hartanya sehingga terhindar dari fitnah harta dan anak.⁶³

5. Hiasan kehidupan dunia

Dalam surat Thaha ayat 131:

رَبِّكَ وَرَزَقَ فِيهِ لِنَفْسِهِمُ الدُّنْيَا الْحَيَوَةَ زَهْرَةً مِنْهُمْ أَزْوَاجًا بِهِمْ مَتَّعْنَا مَا إِلَىٰ عَيْنَيْكَ تَمُدَّنَّ وَلَا
وَأَبْقَىٰ خَيْرٌ ﴿١٣١﴾

Artinya: dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.(Q.S. Thaha, 131)⁶⁴

Imam Ali r.a berkata sesungguhnya saya mengingatkan kalian tentang dunia. Sebab, sesungguhnya dunia itu sesuatu yang manis dan nyata menggodanya. Ia dikelilingi berbagai syahwat, dicintai untuk waktu yang singkat, diberikan dengan yang sedikit, dihiasi oleh harapan-harapan, dibungkus dengan tipuan-tipuan. Keindahannya tidak akan diabadikan kecelakannya tidak akan dipercaya. Ia menipu dan membahayakan. Berubah dan sirna. Tembus dan fana, memakan dan merusak⁶⁵

6. Melanggar perintah Nabi

⁶³ Alaudin At-Tihami Dan Abdul Halim Uwaiis, *op cip*, 224-225

⁶⁴ Al-Qur'an, *op cip*, 322

⁶⁵ Alaudin At-Tihami Dan Abdul Halim Uwaiis, *op cip*, 226-227

Dalam surat An-Nur ayat 63 Allah berfirman:

يَتَسَلَّلُونَ الَّذِينَ اللَّهُ يَعْلَمُ قَدْ بَعْضًا بَعْضِكُمْ كُدَّعَاءِ بَيْنَكُمْ الرَّسُولِ دُعَاءَ جَعَلُوا لَا
أَلِيمٌ عَذَابٌ يُصِيبُهُمْ أَوْ فِتْنَةٌ تُصِيبُهُمْ أَنْ أَمْرِهِ عَنِ الْمُخَالِفُونَ الَّذِينَ فَلْيَحْذَرِ لَوْ آذًا مِنْكُمْ

Artinya: Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.(Q.S. An-Nur,63)⁶⁶

Mengenai ayat ini Ibnu Katsir berkomentar: maka, berhati-hatilah orang yang senantiasa melanggar perintah Nabi, yaitu: jalan, metode, sistem, sunnah, dan syari'atnya. Karena dengan melanggar perintah Rosul ada jalan baginya untuk tertimpa fitnah.⁶⁷

7. Minimnya ilmu dan menyebarnya kebohongan

Imam Bukhari dalam kitabnya *alfitan* menyebutkan sebuah hadits dari Rosulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Musa: beberapa hari menjelang kiamat ilmu akan dicabut, kebodohan akan merajalela dan pembunuhan merebak.⁶⁸

8. Meninggalkan hukum Kitabullah

Imam Qurtubi dalam kitab *At-Tadzkirah* pada bab *asbab al fitan wa al mihan wa al bala'* menukil sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunnannya bahwa Nabi pernah bersabda: “ Belum akan muncul kekejian kepada suatu kaum melainkan akan muncul kepada mereka penyakit *tha'un* (penyakit tidak berobat) dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada

⁶⁶ Al-Qur'an, *op cip*, 360

⁶⁷ Alaudin At-Tihami Dan Abdul Halim Uwais, *op cip*, 227

⁶⁸ Ibid, hal 228

pada pendahulu-pendahulu mereka. Mereka mengurangi timbangan dan neraca selama bertahun-tahun, dan kezaliman penguasa. Mereka melarang zakat seperti mereka mencegah tetesan hujan dari langit. Kalau bukan karena hewan ternak maka mereka tidak akan diturunkan hujan, mereka tidak melanggar janji Allah serta Rosulnya melainkan mereka akan dikuasai musuh-musuh mereka. Kemudian musuh-musuh itu akan mengambil sebagian yang ada ditangan mereka. Jika para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah melainkan Allah akan memunculkan siksaan diantara mereka.⁶⁹

9. Meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar

Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Qais Bin Hazim : Abu Bakar berdiri lalu memberikan pujian kepada Allah, kemudian berkata “ Wahai manusia, sesungguhnya kalian pernah membaca ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 105, yang berbunyi:

مَرْجِعُكُمْ إِلَىٰ أِهْتَدَيْتُمْ إِذَا ضَلَّٰ مَنْ يَضُرُّكُمْ لَا أَنفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ ؕ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَعَيْنِيكُمْ جَمِيعًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.(Q.S. Al-Maidah 105)⁷⁰

Dan sesungguhnya kami pernah pula mendengar Rosulullah SAW bersabda :” Sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran lalu mereka

⁶⁹ Ibid, hal 229

⁷⁰ Al-Qur'an, *op cip*, 117

tidak merubahnya maka bisa dipastikan Allah akan menimpakan azab kepada mereka”.⁷¹

10. Dominasi norma-norma sosial atas norma-norma ketuhanan

Sesungguhnya fitnah itu akan muncul jika orang-orang mengedepankan norma-norma sosial yang mereka kenal atas norma-norma ketuhanan didalam interaksi sosial antar manusia. Dalam hadits Rosulullah disebutkan:” Jika kalian didatangi orang yang agama dan akhlakunya kalian relakan, maka bergabunglah dengannya. Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi sebuah fitnah dan kerusakan besar di muka bumi”.⁷²

11. Perempuan

Dalam surat Al-Imron ayat 14 Allah berfirman:

الذَّهَبِ مِنَ الْمَقْنَطَرِ وَالْفَنْطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زَيْنَ
عِنْدَهُ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَتَّعُ ذَلِكَ وَالْحَرْثِ وَاللَّاتَعْمِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ
﴿١٤﴾ الْمَاءِ حُسْنُ

*Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).(Q.S. Al-Imron 14)*⁷³

Dalam As *Shahihain* disebutkan bahwa Nabi bersabda , ” Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi para lelaki dibanding perempuan”.

Sesungguhnya Allah memandatkan kalian semua sebagai wakilnya di dunia,

⁷¹ Alaudin At-Tihami Dan Abdul Halim Uwaiis, *op cip*, 229

⁷² Alaudin At-Tihami Dan Abdul Halim Uwaiis, *op cip*, 229

⁷³ Al-Qur'an, *op cip*, 52

lalu dia mengamati bagaimana kalian bertindak. Oleh karena itu, bertawakkallah kepada Allah dan berhati-hatilah pada perempuan”.⁷⁴

12. Sikap keras kepala dan kedzaliman dengan berbagai ragam

Abu Nuan mengeluarkan hadits dari Abu Idris Al-Akulani dari Ubaidah Bin Al-Jarah dari Umar Bin Khaattab yang pernah berkata Rosulullah SAW menarik jenggotku dan saya tahu ada kesedihan diwajahnya. Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Aku tadi didatangi Jibril dan kemudian berkata, sesungguhnya umatmu akan mengalami fitnah tidak berapa lama setelah kepergianmu. Kemudian aku (Rosul) bertanya:”fitnah kekufuran apa fitnah kesesatan?” Jibril menjawab,”semua akan terjadi” kemudian aku (Rosul) bertanya,”dari mana? Padahal aku meninggalkan kitabullah kepada mereka.” Jibril menjawab,”justru mereka akan mengalami karena *kitabullah*, dan itu dari pihak penguasa dan para ahli baca (kaum intelektual). Para penguasa tidak mau memberikan hak-hak orang banyak, lalu para penguasa itu mendzalami hak mereka dengan tidak mau memberikan kepada mereka. Maka, mereka saling membunuh. Para ahli mengikuti keinginan-keinginan para penguasa, lalu mereka membiarkan mereka dalam kedzaliman dan tidak mau mengurangi.” Aku (Rosulullah) bertanya,” bagaimana cara mereka untuk bisa selamat?” Jibril menjawab,” dengan menahan diri dan bersabar. Jika mereka memberikan apa yang menjadi milik mereka maka mereka mengambilnya, dan jika mereka tidak diberikan yang menjadi milik mereka maka mereka membiarkannya.”⁷⁵

⁷⁴ Alaudin At-Tihami Dan Abdul Halim Uwais, *op cip*, 229-230

⁷⁵ Ibid, hal 230

C. Karakteristik fitnah

- fitnah tidak hanya menimpa orang-orang dzalim

Dalam surat Al-Anfal ayat 25 disebutkan bahwa:

﴿الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ أَنْبَ وَأَعْلَمُوا حَاصَّةً مِنْكُمْ ظَلَمُوا الَّذِينَ تُصِيبَنَّ لَا فِتْنَةً وَأَتَّقُوا﴾

*Artinya: dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya. (Q.S. Al-Anfal 25)*⁷⁶

Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini sebagai berikut, ” fitnah itu bisa berupa ujian atau bencana. Masyarakatnya yang membiarkan kepada satu kelompok untuk melakukan kedzaliman dengan menggunakan salah satu cara dimana berbagai cara dan masyarakat itu tidak mau menghadapi, menghalangi orang-orang yang membuat kerusakan maka masyarakat tersebut bisa dimasukkan kedalam kelompok kedzaliman. Islam merupakan suatu sistem solidaritas yang positif yang tidak membiarkan terjadinya kedzaliman, kemungkaran dan kerusakan terjadi di lingkungan.⁷⁷

- Disaat fitnah lidah lebih tajam dari pedang

Dalam surat At-Taubah ayat 47 Allah berfirman:

﴿هُمْ سَمْعُونَ وَفِيكُمْ الْفِتْنَةَ يَبْغُونَكُمْ حِلَالِكُمْ وَلَا وَضَعُوا حَبَالًا إِلَّا زَادُوكُمْ مَا فِيكُمْ خَرْجُوا لَوْ بِالظَّالِمِينَ عَلِيمٌ وَاللَّهُ﴾

Artinya: jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk Mengadakan kekacauan di antara kamu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang Amat suka mendengarkan

⁷⁶ Al-Qur'an, *op cit*, 180

⁷⁷ Alaudin At-Tihami Dan Abdul Halim Uwaisi, *op cit*, 230

*Perkataan mereka. dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim.(Q.S. At-Taubah 47)*⁷⁸

- Fitnah itu ketika terjadi kekosongan kepemimpinan yang berlandaskan keimanan

Dalam surat Thaha ayat 85 Allah berfirman:

﴿السَّامِرِيُّ وَأَضَلَّهُمْ بَعْدَكَ مِنْ قَوْمِكَ فَتَنَّا قَدَّ فَإِنَّا قَالِ

*Artinya: Allah berfirman: "Maka Sesungguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri (Q,S. Thaha ayat 85).*⁷⁹

Dari kisah samiri telah memberikan sebuah gambaran bagaimana berbahayanya sebuah kelompok yang tidak mempunyai pemimpin yang beriman dan kuat.⁸⁰

- Fitnah selalu melampaui zaman

Artinya bahwa seorang ahli pada zaman disaat fitnah itu terjadi sulit untuk mengenali dan memahaminya, namun seorang ahli pada zaman setelahnya baru dapat mengerti fitnah itu. Mengenai hal ini Imam Ali pernah mengatakan “Sesungguhnya fitnah itu jika didatangi maka ia akan menjadi samar-samar, dan jika ditinggalkan maka ia akan menjadi jelas. Ketika ia akan dipungkiri ia akan datang sebaliknya ketika ia dikenali maka ia telah pergi.”⁸¹

D. Macam-macam fitnah

Fitnah sebagai sebuah sifat dan sebuah tindakan dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Berdasarkan bentuk

⁷⁸ Al-Qur'an, *op cip*, 180

⁷⁹ Ibid, hal 318

⁸⁰ Alaudin At-Tihami Dan Abdul Halim Uwaiis, *op cip*, 231

⁸¹ Ibid, hal 232

Fitnah menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu fitnah kejahatan dan fitnah kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya' ayat 35 yaitu:

﴿ تَرْجِعُونَ وَإِلَيْنَا فِتْنَةٌ وَالْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوكُمُ الْمَوْتَ ذَائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ ﴾

*Artinya: tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenarnya). dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Anbiya' 35)*⁸²

Dengan kedua macam fitnah ini, Allah menguji para hambanya dan keduanya memiliki peran edukatif jika dalam menanggapi menggunakan titik tolak keimanan.⁸³

2) Berdasarkan sumber fitnah

Berdasarkan sumbernya fitnah dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a) Setan, jika fitnah itu bersumber dari setan maka itulah yang disebut fitnah penyesatan dan pengelabuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya "*Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka.*

⁸² Al-Qur'an, *op cit*, 325

⁸³ Alaudin At-Tihami Dan Abdul Halim Uwaiis, *op cit*, 234

*Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman*⁸⁴.

- b) Jika fitnah tersebut bersumber dari orang musyrik maka fitnah tersebut disebut fitnah penyiksaan, penindasan dan pembakaran seperti yang tertuang dalam surat Al-Buruj ayat 10 yang artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, Maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.*⁸⁵ Begitu juga dalam surat Yunus ayat 83 yang artinya: *Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam Keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. dan Sesungguhnya Dia Termasuk orang-orang yang melampaui batas.*⁸⁶
- c) Jika sumber fitnah bersumber pada diri sendiri maka fitnah tersebut disebut fitnah penyimpangan, hawa nafsu, kemunafikan dan penipuan hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 14 yang artinya: *orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: "Bukankah Kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" mereka menjawab: "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran Kami) dan kamu ragu- ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong*

⁸⁴ Al-Qur'an, *op cit*, 154

⁸⁵ Ibid, hal 591

⁸⁶ Ibid, hal 219

*sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang Amat penipu.*⁸⁷

- d) Jika sumber fitnah tersebut adalah kaum munafik maka fitnah tersebut disebut fitnah perpecahan, perselisihan, tipu daya, dan keterhinaan hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat At-Thaubah ayat 47 yang artinya: *Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk Mengadakan kekacauan di antara kamu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang Amat suka mendengarkan Perkataan mereka. dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim.*⁸⁸

3) Berdasarkan luasnya fitnah

Semakin luasnya pengaruh fitnah dalam masyarakat merupakan suatu bukti kerusakan masyarakat tersebut diseluruh sendi kehidupan masyarakat itu. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Hudzaifah Bin Al-Yaman bahwa dia pernah berkata:”demi Allah bahwa saya benar-benar orang yang paling mengikuti tentang fitnah yang ada dimasa hidupku dan hari kiamat. Saya adalah orang yang diberi tahu rahasia yang tidak pernah disampaikan Rosulullah SAW kepada orang selain diriku. Tetapi Rosulullah pernah berkata ketika berbicara tentang berbagai fitnah disebuah majelis didalamnya aku turut serta Rosulullah SAW bersabda:” diantaranya ada tiga fitnah yang hampir tidak menyisakan apa-apa. Diantaranya ada fitnah-fitnah yang sama bagaikan

⁸⁷ Ibid , hal 540

⁸⁸ Ibid, hal 190

angin musim panas yang sebagian kecil dan sebagian besar” Hudaifah kemudian berkata: kemudian orang-orang yang hadir di majelis itu pergi kecuali saya sendiri”

Berdasar dari hadits yang dikemukakan diatas maka fitnah dibagi menjadi tiga macam: pertama, fitnah yang hampir tidak menyisakan apa-apa. Kedua fitnah besar. Ketiga fitnah kecil. Dari uraian macam-macam fitnah tersebut maka dapat dipahami bahwa fitnah itu menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi kehidupan manusia.⁸⁹

E. Fitnah Menurut KHI Dan KUH Perdata

Di dalam KHI sendiri mengatakan dalam pasalnya yaitu pasal 173 adalah:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tatap di hukum karena:

- c. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba atau menganiaya berat pewaris.
- d. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam, dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁹⁰

Sedangkan di dalam pasal 838 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dianggap tidak patut untuk menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

⁸⁹ Alaudin At-Tihami Dan Abdul Halim Uwais, *op cip*, 236

⁹⁰ *Kompilasi Hukum Islam; op cip*, 81

3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.⁹¹

⁹¹ R.Subekti, *op cit*, 187

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Obyek dan ruang lingkup penelitian

Adapun obyek dan ruang lingkup penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. KHI pasal 173.
- b. KUH Perdata pasal 838.

2. Jenis Penelitian dan pendekatan masalah

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun maksud dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan⁹². Sementara itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *Juridis-Normatif*, dan

⁹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*; Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1983, 23

pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat menjelaskan secara objektif atas permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini.

Namun didalam penelitian ini juga memakai pendekatan kepustakaan, hal ini lebih banyak dilakukan karena menyangkut sumber hukum yang bersifat sekunder yang ada dipustaka, dan juga pendekatan yang digunakan karena pembahasan ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari beberapa bahan hukum yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.

Dalam hal ini bahan kepustakaan itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru. Sehingga bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada sehingga teori baru dan untuk keperluan baru dapat dikembangkan sebagai bahan untuk memecahkan suatu masalah.

7. Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas⁹³ yang akan mempunyai kekuatan

⁹³ Soerjono Soekanto, *op cit*, hal 13

yang mengikat terhadap judul yang diangkat, dalam hal ini adalah undang-undang yang berupa Inpres No 1 Tahun 1991 tentang penetapan KHI dan penetapan Menteri Agama No 145 Tahun 1991 tentang pemberlakuan KHI, KUH Perdata.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang membuka petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁹⁴
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu suatu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.⁹⁵

Sedangkan pemilihan jenis analisis data yang sangat ditentukan oleh jenis yang dikumpulkan dengan tetap berorientasi pada tujuan yang hendak di capai, oleh karena itu, hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis data adalah ketetapan analisisnya, bukan kecanggihannya. Dengan demikian dari sumber-sumber data yang di pergunakan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian masalah ini adalah riset pustaka.

8. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Dalam memilih metode pengumpulan bahan hukum haruslah diperhatikan kesesuaiannya dengan jenis penelitian, sebab bisa saja terjadi ketidaksesuaian antara metode pengumpulan bahan hukum dengan metode penelitian yang mengakibatkan masalah yang diteliti tidak

⁹⁴ Ibid, hal 13

⁹⁵ Ibid, hal 13

dapat terungkap dengan baik. Adapun prosedur pengumpulan bahan hukum dalam pengkajian masalah ini adalah mencakup sebagai berikut:

1. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam mengatasi masalah fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris yang baik. Adapun bahan-bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum primer.
2. Penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang mencakup buku-buku, tulisan yang termuat dalam jurnal tentang fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris digunakan untuk melengkapi penjelasan dan pembahasan masalah tersebut diatas. Bahan-bahan hukum tersebut merupakan bahan hukum sekunder.

9. Teknik Pengolahan bahan hukum

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 3) **Editing**, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain.⁹⁶ Didalam penelitian ini nantinya akan menyeleksi dan memilih data yang telah terkumpul dan mempertimbangkan kesesuaian, keselarasan, keakuratan keaslian serta

⁹⁶ Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*; Malang: Fakultas Syari'ah, 2006, 58

kejelasan relevansi dengan permasalahan yang akan penulis bahas di karya ilmiah ini.

- 4) **Klasifikasi bahan hukum**, dengan cara mereduksi bahan hukum yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan bahan hukum yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

10. Teknik Analisa Penelitian

Setelah teknik pengolahan data tersusun dengan baik, maka penulis akan melakukan analisis data yang mana nantinya akan dicari kesesuaian dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Adapun teknik analisisnya adalah *content analisa*. Yaitu, sebuah analisis tentang buku, dengan cara mencari buku-buku yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Deskripsi Fitnah Menurut Pasal 173 KHI Dan Pasal 838 KUH Perdata (BW)

1. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

Didalam KHI yang dianggap sebagai pembaharu hukum Islam Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa fitnah adalah salah satu hal (alasan) yang dapat dijadikan penghalang mewarisi. Hal ini sesuai dengan pasal 173 KHI yang berbunyi: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:"

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba atau menganiaya berat para pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat.⁹⁷

⁹⁷ KHI, *op cit*, 81

Dari pernyataan di atas penulis dapat menganalisis dan mengintrepetasikan dengan fitnah yang dipandang dengan penghalang mewarisi adalah sebagai berikut:

1. Fitnah adalah kasus Pidana

Di Indonesia ini fitnah dinyatakan sebagai kasus pidana. Hal ini dapat dibuktikan dengan pasal 311 KUH Pidana buku tentang kejahatan, dengan tegas dinyatakan bahwa fitnah adalah salah satu tindakan pidana yang diancam hukuman selama-lamanya 4 tahun⁹⁸

Selanjutnya lebih jelas lagi fitnah itu sebagai kasus pidana dengan adanya pencantuman sanksi hukuman penjara 4 tahun, karena hanya kasus pidanalah yang mempunyai sifat dapat dijatuhi hukuman badan, seperti: penjara, seorang kasus perdata hanya mempunyai sanksi yang bersifat hanya sekedar kewajiban menunaikan suatu prestasi.⁹⁹

Sejalan dengan kesepakatan bahwa fitnah tersebut adalah kasus pidana, maka pasal yang menyatakan "dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan" disini maksudnya bukanlah mesti secara langsung orang yang bersangkutan datang ke pengadilan untuk mengajukan tuntutan, karena orang yang berhak bertindak sebagai penuntut dalam kasus pidana adalah jaksa penuntut umum. Sedangkan orang yang mengajukan pengaduan tersebut menyalurkannya melalui pihak kepolisian. Selanjutnya pihak kepolisian yang melimpahkan perkaranya ke pihak kejaksaan, dan akhirnya pihak kejaksaan bertindak sebagai saksi di

⁹⁸ Andi Hamzah, *Kuhp Dan Kuhap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), 125

⁹⁹ Abdul Kadir Muhammad, hukum acara dalam pasal-pasal KUHP vol 4 (bandung:citra aditya bakti:1990) hal 28

pengadilan. Dengan demikian, maka hal itu bisa berakibat fitnah, bila ternyata pengaduannya tidak terbukti kebenarannya.

2. Kasus yang diajukan tersebut bersanksi hukuman penjara 5 tahun, atau yang lebih berat dari itu.

Masalah berapa lama vonis pengadilan nantinya menjadi kenyataan dalam kasus fitnah yang diajukan tersebut tidaklah menjadi persoalan tetapi yang terpenting adalah ketentuan sanksi pidana yang tertera dalam pasal KUH Pidana atau dalam konsideran posita tuntutan jaksa penuntut umum, yang menyatakan bahwa hukuman yang diancamnya padanya adalah penjara 5 tahun, atau lebih berat dari padanya karenanya, dapat disimpulkan bahwa kasus yang diajukan tersebut tergolong pidana berat.

3. Hanya dengan mengajukan pengaduan saja telah dapat dipandang sebagai fitnah.

Hanya dengan mengajukan kasus bohong saja dengan sengaja kepada pihak kepolisian telah dapat dipandang sebagai fitnah. Hal ini dengan jelas disebutkan di dalam redaksi pasal "mengajukan pengaduan" karenanya bisa saja fitnah itu telah terbukti sejak dini. Di saat pemeriksaan kepolisian, atau kejaksaan, atau pemeriksaan pengadilan, bahkan dengan putusan pengadilan. Akhirnya orang yang di fitnah tersebut terpaksa dibebaskan secara murni oleh pengadilan. Karena tidak terbukti melakukan kesalahan yang diajukan kepadanya.

Bahkan hal yang lebih jauh dari itu bisa pula fitnah itu terbukti, maka yang lama sesudahnya, misalnya saja orang yang di fitnah telah menjalani upaya (PK) diketahui bahwa putusan pengadilan terdahulu mengakibatkan

orang yang ber sengketa di eksekusi dari kasus pidana adalah salah, karenanya orang itu berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi nama dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya keputusan tentang kesengajaan (niat) untuk mengajukan berita bohong ini kepada pihak yang berwenang adalah menjadi ciri khas dari fitnah itu sendiri.

4. Fitnah hanya dapat dijadikan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap

Yang dimaksud dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu.¹⁰⁰

Dengan demikian dapat dipertegas lagi bahwa keputusan tersebut telah dapat dijatuhi hukuman secara paksa. Apabila kita hubungan kepada pembicaraan fitnah itu terbukti sehingga berita bohong, tetapi mestilah melalui gugatan balik dari orang yang di fitnah, atau ahli waris, atau orang lain yang berkepentingan. Lantas setelah diproses oleh pengadilan baru ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, mempersalahkan orang tersebut karena memfitnah. Baru setelah inilah, orang tersebut dapat dinyatakan terhalang mewarisi dari orang yang difitnah tadi, dan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut menjadi bukti bahwa fitnah itu benar adanya.

¹⁰⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cip*, hal 174-175

B. Pasal 838 Kuh Perdata (BW)

Sejak dari awal ternyata KUHP (BW) telah mengantisipasi upaya orang yang ingin mengendalikan situasi untuk memperoleh harta warisan dengan segera, meskipun dengan cara-cara yang tidak wajar diantaranya adalah dengan menebarkan isu fitnah dan memasukkannya ke dalam kajian hukum kewarasan sekaligus menjadikannya sebagai penghalang mewarisi.

Ketentuan memfitnah pewaris dalam hukum perdata tidak dibahas secara tersendiri, tetapi hanya dicantumkan dalam satu pasal yang terdapat dalam buku kedua 838 ayat 2 BW yang berbunyi sebagai berikut:

Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah tekah mengajukan pengaduan terhadap pada si yng meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman lima tahun penjara lamanya atau hukuman yang lebih berat.¹⁰¹

Pada pasal 838 ayat 2 B.W. diatas disebutkan bahwa perbuatan memfitnah disini harus dengan adanya penghukuman oleh pengadilan yang disebutkan dengan jelas yaitu adanya kata-kata "putusan hakim."

Putusan hakim diatas bisa kalau dengan putusan peradilan perdata sudah cukup untuk mengakibatkan *onwaardigheid* (ketidak patutan). Keputusan peradilan perdata yaitu putusan peradilan perdata yang berisi terhadap si ahli waris, dalam bentuk penggantian kerugian kepada si pewaris, atas dasar mencemarkan nama baik dan kehormatan pewaris karena peradilan yang bersifat memfitnah dalam ahli waris umpamanya tuntutan pada pasal 1372 & 1373 KUH Perdata yang berbunyi:

¹⁰¹ R subekti, *Op Cip*, 187

Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. dalam menilai satu dan yang lain hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

Pasal 1373: selain dari pada itu, si terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu juga dapat dinyatakan, bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah memfitnah atau menghina. Jika ia menuntut pernyataan, bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu adalah bersifat memfitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal 314 kitab undang-undang hukum pidana untuk penuntutan tentang memfitnah. Jika diminta oleh si terhina, putusan akan ditempelkan ditempat umum, dengan sebegitu banyak lembar dan ditempat-tempat sebagaimana akan diperintahkan oleh hakim, atas biaya si terdakwa.¹⁰²

Dengan demikian, maka adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa ahli waris itu telah dipersalahkan karena dengan memfitnah, telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, maka telah dianggap cukup untuk menjadikan ahli waris tersebut *onwaardigheid* (tidak patut).¹⁰³ Apalagi kalau putusan itu merupakan putusan peradilan pidana yang kedudukan ahli waris dengan hukuman penjara. Maka putusan itu akan lebih memperjelas kedudukan ahli waris sebagai *onwaardigheid* terhadap pewaris dan itu tidak membutuhkan putusan lain yang menyatakan bahwa ahli waris itu tidak patut.

Perbuatan mengadu secara memfitnah yang diajukan itu palsu, baik tuduhan itu disampaikan secara tertulis maupun secara lisan dengan permintaan

¹⁰² Ibid, hal 290

¹⁰³ Satrio, *hukum waris*, (Bandung: alumni, 1992), 46

supaya ditulis. Tetapi orang yang mengadukan harus benar-benar tahu bahwa apa yang diadukan itu tidak benar dan akan menyerang kehormatan dan nama baik orang yang diadukan.¹⁰⁴

Perbuatan yang diadukan pada pasal 838 ayat 2 merupakan tindakan pidana yang dapat dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Hal ini mengandung pengertian bahwa memfitnah pewaris yang tidak diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih lagi tidak diancam dengan menjadikan orang itu berstatus *onwaardigheid* pada harta peninggalan dari pewaris yang pernah difitnahnya.

Dalam hukum perdata terdapat ketentuan yang mengatur akibat-akibat dari tindakan memfitnah pewaris yang dilakukan oleh ahli waris yang terdapat dalam pasal 838 ayat 2 KUH perdata (BW). Dalam pasal tersebut tindakan ahli waris terhadap pewaris berakibat pada kedudukan ahli waris yang pada mulanya patut menerima warisan, tapi karena tindakannya yang tidak patut terhadap pewaris dan tidak sesuai moral manusia pada umumnya.¹⁰⁵

Tindakan memfitnah yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris hanya berakibat pada pewarisan harta peninggalan tetapi pada hak menikmati hasil dari harta peninggalan. Hal ini sesuai dengan pasal 839 ayat 1 BW yang berbunyi:

Tiap-tiap waris, yang karena tak patut telah dikecualikan dari pewarisan, berwajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan jatuh meluang¹⁰⁶

¹⁰⁴ Soesilo, *KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal* (Bogor, Politeai:1991), 29

¹⁰⁵ Satrio. *Op Cip* hal 47

¹⁰⁶ Kuh perdata, *Op Cip* 187

Orang yang dinyatakan *onwaardigheid* (tidak patut) disamping tidak boleh mendapatkan harta warisan, mereka juga tidak diperbolehkan menikmati meliputi memakai harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini sesuai dengan pasal 840 KUHP (BW) yang berbunyi:

Apabila naka-anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari pewarisan; namun orang tua itulah sama sekali tidak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana, menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya.¹⁰⁷

Pada pasal 840 KUHP (BW) menjawab persoalan sebagaimana hak waris seorang anak adalah ahli waris yang tidak patut, kalau anak mewarisi atas haknya sendiri (diangkat menjadi ahli waris karena testament) maka ia dapat mewarisi, jika anak mewarisi dengan haknya sendiri, maka orang tuanya yang tidak patut itu tidak boleh menikmati hasil dan barang-barang yang diwarisi dari nenek atau kakek.¹⁰⁸

Dario ueraian diatas dapat dikanalisis bahwa fitnah uyang dimaksud dalam kedua peraturan perundang-undangan yaitu suatu tindakan menuduh pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang dapat menyebabkan pewearis dapat hukuman penjara lima tahun atau lebih

C. Latar belakang persamaan dan perbedaan dari fitnah sebagai penghalang warisan menurut KHI dan KUH Perdata

¹⁰⁷ Ibid, hal 187

¹⁰⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Perdata* (Jakarta, Bina Aksara:1996) 52

Didalam KHI sendiri telah dicantumkan dalam pasal 173 KHI yang menyatakan bahwa “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:”

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Sedangkan dalam KUH Perdata dalam pasal 838 menyebutkan bahwa: yang dianggap tak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Dari dua peraturan diatas terdapat beberapa persamaan. Persamaan itu ialah bahwa seorang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris adalah:

1. Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya si pewaris
2. Mereka yang telah memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan sehingga pewaris mendapat hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat lagi.

Adapun alasan dari persamaan ini adalah kalau setelah seorang membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya pewaris, kemudian

pewaris menghibahkan hartanya kepada orang itu maka si pewaris dianggap telah mengampuni kesalahan orang itu

Adapun latar belakang dari persamaan ini adalah karena fitnah merupakan suatu tindakan yang bisa merugikan orang lain. Apalagi ada yang menyebutkan bahwa fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan. Orang yang melakukan pembunuhan saja bisa menjadi penghalang warisan apalagi fitnah. Serta adanya unsur kesengajaan si penerima warisan kepada pewaris. Dikatakan demikian karena dengan melakukan fitnah itu berarti orang tersebut dengan mudahnya mendapatkan harta warisan sebelum waktunya. Bahkan ada sebuah buku yang menyatakan jika sudah terlanjur diambil harta warisannya oleh si yang memfitnah maka wajib baginya untuk mengembalikannya¹⁰⁹ hal ini sesuai dengan pasal 839 KUH Perdata.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pembentukan dari perundang-undangan itu sendiri. Yaitu pembentukan KUH Perdata pembentukannya sedikit merujuk pada hukum Islam sedangkan pada waktu itu pembentukan perundang-undangan itu terlebih dahulu dilakukan oleh KUH Perdata. Namun pada saat itu hukum Islam belum terumuskan baru setelah adanya KUH Perdata. KHI di rancang dan di sahkan adapun rujukan dari pembentukan KHI berdasarkan pada hukum Islam dan hukum KUH Perdata yang mana dalam pengambilan rujukan pada KUH Perdata tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.

Adapun dalam prakteknya kalau KUH Perdata di pakai oleh pengadilan negeri dan berlaku untuk semua manusia. Dan kalau KHI digunakan dalam

¹⁰⁹ Wirjono Prodjodiokuro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Jakarta: sumur Bandung,1976), 115

pengadilan agama dan berlaku untuk kalangan orang Islam yang melimpahkan perkaranya ke pengadilan agama.

Begitu juga dengan isi pasal tersebut jika didalam KHI menyatakan bahwa seseorang yang menfitnah menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris walau dengan jalan apapun. Sedangkan didalam KUH Perdata menyatakan bahwa jika harta peninggalan diberikan dengan wasiat, walaupun orang yang di beri wasiat adalah orang yang menfitnah, maka dia tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris karena dianggap bahwa pewaris telah memaafkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan ini maka dapat kami menyimpulkan bahwa:

Yang dimaksud dengan fitnah menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata adalah nama dari keadaan orang yang telah dipersalahkan hakim melalui keputusannya yang telah berkekuatan hukum yang tetap, karena dia telah menuduh dan mengajukan pengaduan yang menyatakan bahwa seseorang pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat dari padanya.

Fitnah sebagai penghalang mewarisi tidak pernah ditemukan dalam kajian fiqh klasik, sedangkan menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai Pembaharuan Hukum Islam hal itu telah ada, dan dengan tegas dinyatakan sebagai penghalang mewarisi.

Sedangkan latar belakang dari persamaan peraturan ini adalah dikarenakan telah mengakibatkan seseorang mendapatkan kerugian dan juga adanya unsure kesengajaan guna ingin mendapatkan harta warisan sebelum masanya. dan juga menyatakan bahwa orang yang berupaya mempercepat perolehan harta warisan dengan cara yang dilarang akan dihukum dengan tidak memperoleh. Sedangkan latar belakangnya terletak pada historis pembentukan, pemberlakuan perundang-undangan serta cara pemberian warisan

B. Saran

Pencantuman fitnah adalah salah satu elemen penting dalam hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, di sarankan kepada semua pihak berhati-hatilah ketika berbicara bisa jadi salah bicara maka akan berdampak negatif baik itu kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. serta jauhilah yang namanya fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Afandi, Ali Afandi (1996) *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ali Ash Shabuniy, Muhammad (1995) *Hukum Waris Islam*; Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Al-Qur'an Dan Terjemah*, (2004) Departemen Agama, CV Penerbit J-Art.
- At Tihami, Alauddin dan Abdul Halim Uwais, (2002) “ *Al-Fitnah Ats- Tsalitsah Al Kubra: Madza A'adda Al Muslimin Laha*” diterjemahkan Gazi Salom, *Mala Petaka Besar Ketiga Melanda Umat Islam* Jakarta: Cendekia Sentral Muslim.
- Budiono, A. Rahmad, (1999) *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, fyzee, *Asaf hokum Waris Islam Dan Perkembangannya Diseluruh Dunia Islam* , Jakarta: Wijaya.
- Ghony, Djunaidi, (1997) *Dasar-Daasr Penelitian Kualitatif, Prosedur Teknik, Dan Teori Groended*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Ofset..
- Idris Ramulyo, M., (2000) *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Doi, Abdurrahman, (1996) “*Syariah The Islamic Law*”, diterjemahkan Zainuddin Dan Rusdi Sulaiman, *Hudud Dan Kewarisan* Jakarta: Raja Grafindo.
- Ismuha (1978) *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Jawad Mugniyah, Muhammad (2001) *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.
- Kadir Muhammad, Abdul, (1990) *Hukum Acara Dalam Pasal-Pasal KUHP Vol 4*, Bandung:Citra aditya bakti.

- Khoirul Umam, Dian, (2003) *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mahmud Marzuki Peter, (2007) *Penelitian Hukum*; Jakarta: Kencana.
- R.Subekti dkk, (1982) *Kamus Hukum*, Jakarta: P.T Pradnya Paramita.
- Saifullah, (2006) *Buku Panduan Metode Penelitian*; Malang: Fakultas Syari'ah,
- Sabiq Sayyid, (1988) *Fikih Sunnah Jilid 14*, Bandung: Al-Ma'arif,
- Siddik, Abdullah, (1984) *Hukum Waris Dalam Perkembangan Diseluruh Dunia Islam*, Jakarta: CV. Widjaya.
- Soejono,dkk. (1999) *Metodelogi penelitian, suatu pemikiran (penerapan)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dkk., (1983) *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*; Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, (1991) *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeai.
- Tamakiran (1992) *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: CV Pionir Jaya
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, (1992) *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Umar Basyar Abu, (1996) *Warisan*, Solo: Rumah Dzikir.
- Yunus Muhammad, (1990) *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.

2. Jurnal

- Jurnal Bulanan, Mimbar Hukum*, September-Oktober; (Jakarta: 1999).

3. Perundang-undangan

Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*; (Jogyakarta:Pustaka Widyatama)

R.Subekti dkk, (1992) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta:P.T

Pradnya Baramita.